



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NY. Hj. SATINJA, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 18 (Belakang BRI) Kloofkam Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hotwy Gultom, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Hotwy Gultom, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Jalan Raya Sentani Nomor 15 Padang Bulan Abepura Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa substitusi khusus tanggal 7 Februari 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **OSKAR TOLOH, SE**, bertempat tinggal di Jalan KPR BTN Kamkey Abepura Jayapura, Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juhari, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Juhari, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Perumahan Griya Muria Blok K Nomor 4 Kotaraja Dalam Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2018;
2. **WALIKOTA JAYAPURA**, diwakili oleh **Pejabat Walikota Jayapura, Daniel Pahabol, S.Pd, M.M.**, berkedudukan di Jalan Balai Kota, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada B. Wahyu H. Wibowo, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara di Jalan Ondikleo 18 Perumnas I Waena Jayapura, Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2016;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2824 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Siu, DOK II Jayapura Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Y. Derek Hegemur, S.H., M.H., dan kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/10278/SET tanggal 24 Agustus 2016;

4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA JAYAPURA**, berkedudukan di Jalan Sumatera Nomor : 14 Dok IV Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Tuarissa, S.H., M.H., dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 700/SK-600.14/91-71/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016;

5. **HENGKY DAWIR** (alm) dalam hal ini diwakili Ahli Warisnya, atas nama **TIMOTIUS DAWIR**, bertempat tinggal di Jalan Belakang Pasar Terminal Kelapa II Entrop, Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Para Termohon Kasasi;

D a n

ANSAR, bertempat tinggal di Jalan Belakang Pasar Terminal Kelapa II Entrop, Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli antara Tergugat V dengan Penggugat yang dituangkan dalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat yang terletak di kelurahan Entrop tertanggal 1 Agustus 1987 adalah sah menurut Hukum;
3. Menyatakan bidang tanah dengan luas 20.000 m² (Dua Hektar) yang terletak di Belakang Pasar Kelapa Dua Entrop (bersebelahan jalan dengan masjid) Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, berdasarkan alas hak Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 1 Agustus tahun 1987, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2824 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Empang H. Muslimin (sekarang Jalan);
- Sebelah Barat berbatasan dengan teluk Wook Ruku (sekarang rumah penduduk);
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat (sekarang jalan);

Adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I memiliki, menguasai secara paksa, menimbun dan memagar bidang tanah yang menjadi obyek dalam perkara ini tanpa tanpa persetujuan dari Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat II memberikan rekomendasi tentang pemberian hak kepada Tergugat I, yang digunakan Tergugat IV sebagai dasar yang dipakai untuk terbitnya sertifikat-sertifikat dimaksud atas nama Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
6. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat III menyerahkan bagian bidang tanah milik Penggugat kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
7. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat IV menerbitkan sertifikat-sertifikat dimaksud di atas atas nama Tergugat I tanpa sepengetahuan atau seijin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
8. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat V membiarkan Tergugat III menyerahkannya bagian bidang tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2824 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, yang digunakan Tergugat IV sebagai dasar yang dipakai untuk terbit sertifikat-sertifikat atas nama Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), karena itu rekomendasi yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat II tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

10. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat III menyerahkan bagian bidang tanah milik Penggugat kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat yang merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), karena itu asset berupa tanah yang diserahkan oleh Tergugat III kepada Tergugat II yang merupakan bagian bidang tanah milik Penggugat tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat IV menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00985, Luas 810 m² (delapan ratus sepuluh meter persegi); Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00986, Luas 2.150 m² (dua ribu seratus lima puluh meter persegi); Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00987 Luas 184 m² (seratus delapan puluh empat meter persegi); dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00988, Luas 1.439 m² (seribu empat ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang keseluruhannya atas nama Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), maka sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00985, Luas 810 m² (delapan ratus sepuluh meter persegi); Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00986, Luas 2.150 m² (dua ribu seratus lima puluh meter persegi); Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00987 Luas 184 m² (seratus delapan puluh empat meter persegi); dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00988, Luas 1.439 m² (seribu empat ratus tiga puluh sembilan meter persegi) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan TurutTergugat tunduk pada isi Putusan ini;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2824 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 2824/K/Pdt/2018 mengukuhkan putusan pengadilan yang mengukuhkan gugatan Tergugat I untuk membayar semua kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp510.306.000.000,00 (lima ratus sepuluh milyar tiga ratus enam juta rupiah), baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;

14. Memerintahkan dan menghukum Tergugat I dan orang yang dikuasakan dan atau disuruh oleh Tergugat I tinggal di atas Objek bidang tanah dalam perkara ini, untuk mengosongkan dan menyerahkan Objek bidang tanah dalam perkara ini kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik seperti semula;
 15. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek bidang tanah dalam perkara ini sah dan berharga;
 16. Menyatakan pelaksanaan provisi dalam perkara ini sah dan berharga;
 17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengabaikan dan atau terlambat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
 18. Menyatakan dan menetapkan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
 19. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi *Error In Persona*;
3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
4. Eksepsi Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);
5. Eksepsi Hukum Materiil (*Materiil Exceptie*);

Tergugat II:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2824 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi Gugatan Gais (*Obscur Libel*);
3. Eksepsi Kurang Pihak;
4. Eksepsi Gugatan Kadaluarsa;

Tergugat IV:

- a. Gugatan Penggugat mengandung Cacat *error in persona*;
- b. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Tergugat I:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemberian Rekondasi Pengurusan Sertipikat Tanah oleh Tergugat II dalam Konvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi adalah sah dan berdasarkan hukum;
3. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat IV dalam Konvensi menerbitkan sertipikat sebagai berikut :
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00985 Kelurahan Entrop, Tanggal 29-08-2014, Surat Ukur Tanggal 24-01-2014, Nomor 25/Entrop/2014, Luas : 810 M2, atas nama Oscar Toloh, SE;
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00986 Kelurahan Entrop, Tanggal 29-08-2014, Surat Ukur Tanggal 23-01-2014, Nomor 24/Entrop/2014, Luas : 2.150 M2 atas nama Oscar Toloh, SE;
 - c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00987 Kelurahan Entrop, Tanggal 29-08-2014, Surat Ukur Tanggal 24-01-2014, Nomor 26/Entrop/2014, Luas : 184 M2 atas nama Oscar Toloh, SE;
 - d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00988 Kelurahan Entrop, Tanggal 29-08-2014, Surat Ukur Tanggal 24-01-2014, Nomor 27/Entrop/2014, Luas : 1.439 M2 atas nama Oscar Toloh, SE, sah dan berdasarkan hukum;
4. Menyatakan Hak Guna Bangunan yang diperoleh PENGUGAT dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi sebagaimana dalam sertipikat sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2824 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Surat Ukur Tanggal 24-01-2014, Nomor

25/Entrop/2014, Luas : 810 M2, atas nama Oscar Toloh, SE;

b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00986 Kelurahan Entrop, Tanggal 29-08-2014, Surat Ukur Tanggal 23-01-2014, Nomor 24/Entrop/2014, Luas : 2.150 M2 atas nama Oscar Toloh, SE;

c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00987 Kelurahan Entrop, Tanggal 29-08-2014, Surat Ukur Tanggal 24-01-2014, Nomor 26/Entrop/2014, Luas : 184 M2 atas nama Oscar Toloh, SE;

d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00988 Kelurahan Entrop, Tanggal 29-08-2014, Surat Ukur Tanggal 24-01-2014, Nomor 27/Entrop/2014, Luas : 1.439 M2 atas nama Oscar Toloh, SE, adalah sah dan berdasarkan hukum;

5. Menyatakan tindakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mengabaikan pemberitahuan dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi telah memiliki objek sengketa dan masih menempati area bidang tanah objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata, karena bidang tanah sebagaimana dalam gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi setelah dilakukan mediasi di Kantor Tergugat IV dalam Konvensi terbukti area bidang tanah yang dimaksud bukan berada di area bidang tanah objek sengketa;

6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi sebesar Rp1.957.219.500,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk menyerahkan obyek sengketa yang masih dikuasainya dalam keadaan kosong;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2824 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi gugatan membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai jika Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak bersedia atau lalai menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi melaksanakan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;

9. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi melakukan upaya hukum banding atau kasasi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat II:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi dengan membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) jumlah kerugian tersebut akan bertambah sebesar 2,5% setiap bulan sampai Tergugat Rekonvensi melunasi seluruhnya;
4. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa apabila lalai melaksanakan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari secara tunai dan dibayar kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jayapura dengan putusan Nomor 135/Pdt.G/2016/PN Jap., tanggal 13 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2824 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
putusan 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.201.000,00 (lima juta dua ratus satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan putusan Nomor 62/Pdt/2017/PT JAP, tanggal 12 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 135/Pdt.G/2016/PN Jap, tanggal 7 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai eksepsi, sebagai lengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV dapat diterima;

Dalam Pokok perkara

- Menyatakan gugatan pihak Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding/semulaPenggugat luntuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 135/Pdt.G/2017/PN Jap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura., permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Februari 2018;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2824 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 62/Pdt.G/2017/PT JAP, tanggal 12 Desember 2017 dalam perkara Nomor 135/Pdt.G/2017/PN Jap., Termohon Kasasi II semula Terbanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III semula Terbanding III/Tergugat III, Termohon Kasasi IV semula Terbanding IV/Tergugat IV, Termohon Kasasi V semula Terbanding V/Tergugat V, dan Turut Termohon Kasasi semula Turut Terbanding /Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam semua tingkatan;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 dan 7 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 22 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 6 dan 7 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena tanah yang digugat sangat berbeda dengan yang secara nyata dilakukan pemeriksaan setempat sehingga sangat jauh berbeda, demikian pula tentang batas-batasnya, oleh karena itu gugatan kabur (*obscure libel*);

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2824 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NY. Hj. SATINJA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NY. Hj. SATINJA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi., S.H., M.Hum., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Hamdi., S.H., M.Hum..

Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2824 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2824 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)